



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud A. Moses Alias Roy
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 47/22 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Luhuh Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Daud A. Moses Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD A. MOSES Alias ROY bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
  - Dikembalikan kepada Korban SARDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAUD A. MOSES alias ROY pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan April tahun 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Korban SARDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan April tahun 2018, Korban menitipkan sepeda motor miliknya merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE kepada kakak sepupu korban yaitu Saksi ERNAWATI MUSA yang merupakan istri Terdakwa karena Korban akan keluar kota selanjutnya masih dalam bulan April tahun 2018, Terdakwa meminta tolong kepada temannya yaitu Saksi ARLAN DAUD dan Saksi AIS WUNGGULI untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban sehingga Saksi AIS WUNGGULI menelepon Saksi FATMA AYUBA mengatakan ada temannya mau menggadaikan sepeda motor dan Saksi FATMA AYUBA mengiyakan hal tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ARLAN DAUD mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi FATMA AYUBA di Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan menggadaikannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi ARLAN DAUD memberikan uang hasil gadai tersebut kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AIS WUNGGULI untuk meminta tambahan uang gadai sehingga Terdakwa bersama Saksi AIS WUNGGULI mendatangi Saksi FATMA AYUBA di mana Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi FATMA AYUBA mengiyakan hal tersebut kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum menebus sepeda motor milik Korban di mana Terdakwamenggadaikan sepeda motor milik Korban karena Terdakwa sakit hati dengan ayah korban yang belum melunasi hutangnya kepada Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban penggelapan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan merek Honda Revo berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka: MHJBC210AK – 469482 dan Nomor Mesin: JBC2E – 1458187 dengan Nomor Polisi DM 2352 DE atas nama ILYAS SUPU;
- Bahwa Kejadiannya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2018 di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada bulan April tahun 2018 saksi menitipkan sepeda motor Saksi tersebut kepada kakak sepupu Saksi yang bernama ERNA yang merupakan isteri dari Terdakwa karena saat itu Saksi hendak keluar kota untuk melakukan studi/ Praktek Kerja Lapangan, Saksi menitipkan sepeda motor Saksi tersebut dengan maksud agar ada yang menjaga dan juga bisa dipergunakan oleh Sdri. ERNA dan suaminya/ Terdakwa, setelah 2 (dua) minggu lamanya Saksi pun kembali dari kegiatan studi dan langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi, namun saat itu saksi hanya bertemu dengan Sdri. ERNA, ia mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi sedang berada dibengkel karena mengalami kerusakan, sambil menunggu sepeda motor selesai diperbaiki, saksipun menginap di rumah mereka hingga 3 (tiga) hari lamanya, dan pada saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hingga pada hari keempat Terdakwapun kembali kerumahnya, saksipun menanyakan bagaimana keadaan sepeda motor saksi dan dibengkel mana sepeda motor saksi tersebut diperbaiki, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hal itu tidak usah saksi pikirkan, itu menjadi urusannya dan jika sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki, Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan di tempat kost saksi, setelah sekitar 2 (dua) bulan lamanya saksi menunggu, akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. EVI dan kemudian pada bulan Desember tahun 2020 saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Revo dengan nomor polisi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DM 2352 DE, maka Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang digadaikan Terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa sering meminjam untuk dipakainya sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat menitipkan sepeda motor tersebut kepada istri Terdakwa maka Saksi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sekarang sudah berubah sekitar 80 (delapan puluh) persen dan sekarang sudah tidak baik dan tidak terawat;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. FATMA AYUBA ALIAS EVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam berita acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan, hanya seingat Saksi sekitar bulan April tahun 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, seorang teman Terdakwa yang bernama Sdra. ALAN datang ke warung tempat kakak berjualan di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk menggadaikan sebuah sepeda motor merek Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE kepada Saksi dan ALAN mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu ALAN datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan maksud ingin meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sebuah sepeda motor merek Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE dan uang tersebut akan diberikannya kepada Terdakwa, dan juga ALAN berjanji kepada saksi bahwa dia akan bertanggung jawab jika dikemudian hari ada permasalahan dalam peminjaman tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi dengan harga Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, seminggu kemudian setelah sepeda motor tersebut digadaikan, ALAN, Terdakwa, dan Sdra. AIBU datang kerumah saksi lagi untuk meminta tambahan pinjaman sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi pun memberikan uang tersebut dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada waktu pertama kali ALAN datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, ia mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Revo dengan nomor polisi DM 2352 DE, maka Saksi menyatakan benar barang bukti itu yang digadaikan pada saat itu;
- Bahwa Alan menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu ALAN mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan ALAN dan. AIBU untuk meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti uang pinjamannya kepada Saksi karena janjinya sepuluh hari uang itu dan sudah dikembalikan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) tahun sampai akhirnya disita oleh Polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. AIS WUNGGULI alias AIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan, hanya seingat saksi pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WITA,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lewat dirumah Terdakwa lalu ia memanggil saksi hingga saksipun datang dan menghampiri Terdakwa, dan ia mengatakan kepada saksi ingin menggadaikan sepeda motornya kepada saksi, karena saat itu saksi tidak mempunyai uang, saksipun lalu menghubungi Sdri EVI karena seingat saksi Sdri EVI pernah menghubungi saksi ingin mengambil sepeda motor, saksipun lalu mengatakan kepada Sdri EVI melalui handphone bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan sepeda motor dan Sdri. EVI pun langsung mengiyakan bahwa ia akan mengambilnya dan meminta saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepadanya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdra. ALAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdri. EVI yang terletak di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Revo berwarna merah hitam namun nomor polisinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Revo dengan nomor polisi DM 2352 DE, selanjutnya Saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebutlah yang dibawa oleh Sdr Alan;
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. Evi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. EVI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sdri EVI beberapa hari setelah ia menyerahkan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Sdra. ALAN, karena pada waktu itu Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa Sdri. Evi ingin menambah uang lagi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwapun mengajak saksi untuk bersama –sama dengannya bertemu dengan Sdri EVI, lalu saksipun datang ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya dan kemudian bersama –sama dengan Sdra. ALAN datang kerumah Sdri EVI untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi janji Terdakwa akan mengembalikan uang Sdri. EVI sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang Sdr.Evi Tersebut;



- Bahwa Saksi sering melihat sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sehingga Saksi mengira milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Sdra. ALAN adalah teman dari Terdakwa dan keberadaannya sekarang ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. ARLAN DAUD ALIAS ARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan masalah penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukannya, hanya seingat saksi pada bulan April tahun 2018, pada saat itu saksi dengan Sdra. AIBU sedang duduk –duduk ditempat nongkrong, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai motor dan mengatakan kepada kami bahwa ia ingin menggadaikan sepeda motor yang dipakainya tersebut karena sedang butuh dana, mendengar hal itu Sdra. AIBU lalu menelpon kenalan kami yang bernama Sdri. EVI dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan sepeda motor, sehingga Sdri EVI langsung mengiyakan dan menyuruhnya untuk segera membawa sepeda motor tersebut kepadanya, setelah itu Terdakwa lalu menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor kepada Sdri EVI dirumahnya yang terletak di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, setelah saksi tiba dirumah Sdri EVI, ia langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Sdri EVI, setelah itu saksi lalu kembali ketempat nongkrong dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu saksi menyerahkan juga STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri. EVI atau tidak;
- Bahwa jumlah uang gadai itu Sdr AIBU yang mengatakan jumlahnya pada saat menelepon Sdri EVI, sehingga begitu Saksi mengantar sepeda motor maka Sdri EVI langsung menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa atas foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Revo dengan nomor polisi DM 2352 DE, maka Saksi menerangkan sepeda motor tersebut yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan saat itu;

- Bahwa Saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut milik Terdakwa karena sering digunakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang jasa dari Terdakwa dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdri EVI bahwa Terdakwa meminta tambahan pinjaman uang kepada Sdri Evi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut ternyata bukan milik Terdakwa setelah mendapat panggilan Polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberi keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik ipar Terdakwa yang bernama SARDIN kepada seseorang yang bernama EVI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi namun pada tahun 2018 di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah ketika Terdakwa sedang duduk –duduk bersama dengan Saksi ALAN dan Saksi AIBU ditempat biasa kami nongkrong, lalu Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor dan meminta tolong kepada mereka untuk mencari orang yang bisa menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu Saksi AIBU menelpon seseorang yang bernama EVI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan disepakati uang gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ALAN untuk membawa sepeda motor kepada Saksi EVI dan tidak berapa lama kemudian Saksi ALAN kembali lagi ke tempat nongkrong kami dengan membawa uang Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) yang diterimanya dari Saksi EVI sedangkan sepeda motor sudah diserahkan oleh Saksi ALAN kepada Saksi EVI, setelah itu sekitar seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi AIBU untuk minta penambahan uang gadai dari Saksi EVI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi EVI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui hal itu, Terdakwa bersama –sama dengan Saksi AIBU datang kerumahnya untuk mengambil uang tersebut sehingga total keseluruhan uang gadai motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi EVI bahwa uang tersebut akan Terdakwa ganti secepatnya;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut merek Honda Revo berwarna merah hitam namun nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa atas foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam merek Honda Revo dengan nomor polisi DM 2352 DE maka Terdakwa menerangkan benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi EVI;
- Bahwa Saksi ALAN dan Saksi AIBU tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah memberikan uang jasa kepada Saksi Alan dan Saksi Aibu pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Istri Saksi mengetahui tentang gadai motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditiptikan oleh ipar Terdakwa kepada isteri Terdakwa karena waktu itu ia akan melaksanakan kegiatan studi diluar daerah;
- Bahwa ipar terdakwa tersebut pernah menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya tersebut sedang berada dibengkel karena mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena saat itu butuh biaya untuk sekolah anak –anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada Saksi EVI namun hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja, hingga pinjaman Terdakwa masih tersisa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti tanggal 30 Agustus 2021 mengajukan barang bukti sebagai berikut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE dengan 1 (satu) buah STNK serta kunci;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Sardin dengan merek Honda Revo berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka: MHUJBC210AK – 469482 dan Nomor Mesin: JBC2E – 1458187 dengan Nomor Polisi DM 2352 DE atas nama Ilyas Supu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Fatma Ayuba alias Evi pada bulan April tahun 2018 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bertempat di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Saksi korban Sardin kepada Isteri Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi korban Sardin karena saat itu Saksi Sardin akan keluar kota;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Arlan Daud dan Saksi Ais Wungguli, kemudian Saksi Ais Wungguli menelpon Saksi Fatma Ayuba alias Evi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan disepakati harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa Saksi Arlan Djafar membawa dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada Saksi Fatma Ayuba dan Saksi Fatma Ayuba alias Evi menyerahkan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) kepada Saksi Arlan Daud yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Ais Wungguli menemui Saksi Fatma Ayuba meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Fatma Ayuba;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang Saksi Fatma Ayuba alias Evi baru sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Daud Moses alias Daud yang setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur barangsiapa tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang sifatnya obyektif berupa perbuatan materil dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang sifatnya subyektif, sebagaimana dibawah ini;

**Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Sardin dengan merek Honda Revo berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka: MHJBC210AK – 469482 dan Nomor Mesin: JBC2E – 1458187 dengan Nomor Polisi DM 2352 DE atas nama Ilyas Supu, yang dititipkan Saksi Sardin kepada Istri dari Terdakwa

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Fatma Ayuba alias Evi pada bulan April tahun 2018 seharga Rp3.000.000,00 (tiga



juta rupiah) bertempat di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;

Bahwa adapun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Arlan Daud dan Saksi Ais Wungguli, kemudian Saksi Ais Wungguli menelpon Saksi Fatma Ayuba alias Evi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan disepakati harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa Saksi Arlan Djafar membawa dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada Saksi Fatma Ayuba dan Saksi Fatma Ayuba alias Evi menyerahkan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) kepada Saksi Arlan Daud yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Ais Wungguli menemui Saksi Fatma Ayuba meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Fatma Ayuba;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian unsur memiliki yang menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual, memakan, membuang, menguasai, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya”, maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor milik Saksi korban yang dititipkan kepada Iseri Terdakwa yang kemudian digadaikan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi korban adalah telah memenuhi unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

### **Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek yurisprudensi, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;





Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum pengertiannya menurut Wiryo Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor yang diketahuinya ditiptkan Saksi korban kepada istrinya dan tanpa sepengetahuan Saksi korban dengan tujuan agar uang hasil gadai tersebut dapat digunakan untuk kepentingannya adalah wujud dari kehendak dalam batin Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu maka perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkembangan hukum dan masyarakat tidak lagi memandang pemidanaan dari pendekatan retributif atau sekedar pembalasan atas perbuatan Terdakwa maupun tujuan rehabilitatif untuk sekedar memperbaiki perilaku Terdakwa, namun lebih dari itu berupaya memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana dengan menekankan pada kepentingan semua pihak termasuk pemenuhan hak korban tindak pidana. Bahwa menimbang tujuan tersebut dikaitkan dengan fakta Saksi korban telah memberi pemaafan dan berdamai dengan Terdakwa serta kerugian saksi korban akan dipulihkan dengan pengembalian barang bukti kepada Saksi korban tersebut, maka pendekatan pemidanaan dengan perspektif *restoratif justice* dipandang adil baik secara moral, hukum dan sosial;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini sebagaimana berita acara penyerahan barang bukti tanggal 30 Agustus 2021 serta fakta hasil pemeriksaan persidangan, maka dalam persidangan ini telah dijadikan barang bukti adalah yang dapat diperjelas dengan perincian berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;

Bahwa akan tetapi dalam tuntutan Penuntut Umum hanya menuntut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE untuk dikembalikan kepada korban Sardin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini oleh Penyidik sesuai Pasal 39 KUHAP telah dilakukan penyitaan barang bukti berdasarkan berita acara tanggal 3 Mei 2021 atas benda berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;

Sehingga kemudian sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, maka secara sistematis proseduralitas pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri adalah dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka secepatnya membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan disertai surat dakwaan tersebut. Dalam pengertian berkas perkara tersebut menurut hukum termasuk barang bukti dan terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum ketika melimpahkan perkara maka konsekuensi hukumnya wajib pula melimpahkan



barang bukti yang telah disita secara sah dan selanjutnya wajib menuntut pula untuk menentukan status barang bukti tersebut. Oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak menuntut sebagian barang bukti yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor a quo, menurut Majelis Hakim adalah ketidakcermatan Penuntut Umum dalam penuntutan tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim selanjutnya akan menetapkan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi korban Sardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memberi maaf dan berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi korban dan terdakwa terdapat hubungan keluarga dekat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAUD MOSES alias ROY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2352 DE;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, S.H., M.H., Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD;/-

Jayadi Husain, S.H., M.H.

TTD;/-

Imelda Indah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD;/-

Ferdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/-

Arman Said, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Lbo

